



PUTUSAN

Nomor 134/Pdt.G/2023/PA Bb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bau-bau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi, tempat dan tanggal lahir Toli-Toli, 10 Juni 1991, agama Islam, pekerjaan Pelaut, pendidikan SLTP, tempat kediaman di XXXXXXXXX Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Samsul, S.H., M.H.** advokat/penasehat hukum pada pada Kantor Law Office Samsul, S.H., M.H & Partners yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman, Kelurahan Awainulu, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: riswanahmad636@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa tanggal 20 Maret 2023, sebagai Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi;

melawan

Termohon konvensi / Penggugat rekonvensi, tempat dan tanggal lahir Dongkala, 04 Agustus 1991, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan S1, tempat kediaman di XXXXXXXXX Kota Baubau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **La Nuhi, S.H., M.H., Sri Nurmalang, S.H., Ahmad Edison S.H., dan Nurhayati N., S.H.** advokat/penasehat hukum pada Kantor Hukum/Law Office La Nuhi, S.H.,M.H., dkk. yang beralamat di Jalan Dayanu Ikhsanuddin, Kelurahan Lipu,

Hal. 1 dari 49 Hal. Putusan No.134/Pdt.G/2023/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: lanuhi1965@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa tanggal 29 Maret 2023 sebagai Termohon konvensi / Penggugat rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi dan Termohon konvensi / Penggugat rekonvensi, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dengan surat permohonannya tertanggal 20 Maret 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bau-bau pada tanggal 24 Maret 2023 dengan register perkara Nomor 134/Pdt.G/2023/PA Bb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 04 Mei 2017, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rarowatu sebagaimana ternyata dari kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXX Tanggal 04 Mei 2017 karena itu antara Pemohon dan Termohon memiliki hubungan hukum sebagai suami-istri;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon berkediaman di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau selama 2 (dua) tahun 11 (sebelas bulan);
3. Bahwa setelah itu Pemohon dan Termohon pindah di Kos-Kosan di Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
4. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami-istri (*ba'da dukhul*) dan belum dikaruniai keturunan;
5. Bahwa semula hubungan Rumah Tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun pada bulan Mei 2019 kehidupan rumah tangga Pemohon

Hal. 2 dari 49 Hal. Putusan No.134/Pdt.G/2023/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain:

- 5.1 Bahwa Termohon dan Pemohon sering bertengkar karena alasan sepele;
- 5.2 Bahwa Termohon secara terus menerus marah tanpa alasan yang jelas kepada Pemohon;
- 5.3 Bahwa Termohon sering mengatakan kita cerai saja, saya tidak tahan lagi sama kamu;
- 5.4 Bahwa puncaknya pada tahun 2019 Termohon memulangkan semua pakaian Pemohon ke rumah orang tua Pemohon di Desa Wolowa Baru, Kecamatan Wolowa, Kabupaten Buton;
6. Bahwa Termohon memulangkan semua pakaian Pemohon kepada orang tua Pemohon antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sampai saat ini, yang pergi meninggalkan tempat tinggal adalah Pemohon;
7. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dimediasi oleh pihak keluarga sebanyak 1 (satu) kali yang hasilnya pada pokoknya Pemohon dan Termohon sepakat untuk bercerai secara baik-baik dan Termohon membayar uang Rp 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah);
8. Bahwa telah berpisah Pemohon tinggal di Desa Toli-toli, Kecamatan Kabaena Timur, Kabupaten Bombana, sedangkan Termohon tinggal di Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau sampai saat ini;
9. Bahwa sebelumnya Pemohon telah mengajukan cerai talak terhadap Termohon dengan perkara Nomor: 394/Pdt.G/2022/PA.Bb yang mana putusannya menolak Permohonan Pemohon Konvensi;
10. Bahwa dengan kejadian-kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahma sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

Hal. 3 dari 49 Hal. Putusan No.134/Pdt.G/2023/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bau-bau cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon konvensi / Tergugat rekonsensi) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon konvensi / Penggugat rekonsensi) di hadapan sidang Pengadilan Agama Baubau pada waktu yang ditentukan kemudian;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi kuasa hukumnya yang bernama **Samsul, S.H., M.H.** berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Maret 2023 hadir menghadap ke persidangan;

Bahwa Termohon juga didampingi oleh kuasa hukumnya yang bernama **La Nuhi, S.H., M.H., Sri Nurmalang, S.H., Ahmad Edison S.H., dan Nurhayati N., S.H.** berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Maret 2023 hadir menghadap ke persidangan;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Miftah Faris, S.H.I.) tanggal 9 Mei 2023, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

JAWABAN KONVENSI DAN GUGATAN REKONVENSI

Hal. 4 dari 49 Hal. Putusan No.134/Pdt.G/2023/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas permohonan Pemohon konvensi / Tergugat rekonsensi tersebut, Termohon konvensi / Penggugat rekonsensi mengajukan jawaban sekaligus gugatan rekonsensi secara Tertulis sebagai berikut;

A. Dalam Kompensi:

1. Bahwa Termohon menolak secara tegas seluruh dalil permohonan Pemohon, kecuali terhadap dalil yang secara tegas diakui dan/atau dibenarkan oleh Termohon;
2. Bahwa benar dalil permohonan Pemohon pada Poin (1), Poin (3), dan Poin (4), akan tetapi Termohon menolak dalil Pemohon Poin (2) oleh karena yang benar Pemohon dan Termohon hanya beberapa bulan saja tinggal dirumah orang tua Termohon, setelah itu Pemohon dan Termohon berpindah tempat tinggal di sebuah Kontrakan di Makassar dari Tahun 2017 sampai Tahun 2021. Bahwa selain Kontrakan di Makassar, Pemohon dan Termohon juga memiliki Kontrakan lagi di Baubau yang juga ditempati oleh Pemohon dan Termohon sejak Tahun 2019 saat keduanya berada di Baubau, hingga saat ini Kontrakan tersebut ditempati oleh Termohon ;
3. Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada **Poin (5), (5.1).** (5.2), (5.3), dan (5.4), oleh karena menurut fakta yang sebenarnya adalah bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon adalah akibat ulah Pemohon yang telah melakukan Kekerasan fisik kepada Termohon dari awal menikah Tahun 2017 sampai puncaknya pada bulan September 2019. Bahwa awalnya permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon hanyalah perselisihan biasa akan tetapi Pemohon yang tidak dapat menahan emosinya langsung memukul Termohon dan menyeret tubuh Termohon di Jalan Lorong sampai keluar rumah kontrakan yang mengakibatkan tubuh Termohon luka-luka bengkak dan pendarahan;
4. Bahwa pada saat Termohon dalam kondisi sakit tersebut, Pemohon sama sekali tidak pernah meminta maaf kepada Termohon. Justru Pemohon langsung berangkat ke Pontianak untuk bekerja ;

Hal. 5 dari 49 Hal. Putusan No.134/Pdt.G/2023/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada **Poin (6)**, yang menyatakan bahwa Termohon memulangkan baju Pemohon adalah tidak benar oleh karena yang sebenarnya Termohon hanya memindahkan sebagian isi dalam kontrakan di Makassar ke Kontrakan Baubau, dimana pakaian yang dipulangkan bukan hanya pakaian Pemohon tetapi ada juga Pakaian Termohon seperti baju celana dan sarung Termohon, karena Termohon dalam keadaan sakit jadi Termohon mengirim pakaian lewat Ekspedisi sedangkan Termohon naik pesawat. Termohon tidak bisa mengambil pakaian karena dalam keadaan sakit sehingga secara kebetulan pada saat Mertua (Ibu Pemohon) datang menjenguk Termohon lalu Termohon meminta tolong kepada ibu Pemohon untuk mengambil kiriman barang/pakaian di Kantor Ekspedisi, akan tetapi ibu Pemohon justru membahwa pulang ke Pasarwajo;
6. Bahwa selanjutnya yang menjadi alasan tidak harmonisnya rumah tanggai Pemohon dan Termohon oleh karena saat ini Pemohon secara diam-diam dan tanpa sepengetahuan/seizin Termohon selaku istrinya yang sah, telah menjalin hubungan terlarang dengan wanita lain dari Tahun 2019, yang kemudian berlanjut dengan tindakan Pemohon yang sudah bertunangan dengan wanita tersebut tanpa izin resmi dari Termohon padahal status Pemohon dan Termohon masih sebagai Suami Isteri;
7. Bahwa tidak jelas dalil Pemohon pada **Poin (7)** oleh karena Pemohon menyebutkan Termohonlah yang membayar uang Rp. 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah), Termohon menolak dengan tegas dalil tersebut oleh karena Termohon merasa tidak pernah berhutang kepada siapapun termasuk Pemohon sehingga harus membayar uang dengan nilai tersebut ;
8. Bahwa sepengetahuan Termohon, Pemohon yang membayar uang Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sebagai hutang Mahar pernikahan Pemohon dan Termohon yang langsung diterima oleh Orang tua Termohon (Ibu Termohon). Selain itu Pemohon juga membayar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sebagai hutang bersama Pemohon dan

Hal. 6 dari 49 Hal. Putusan No.134/Pdt.G/2023/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon kepada Ibu kandung Termohon, dimana Pemohon dan Termohon pernah meminjam uang ibu Termohon untuk sewa/ongkos Pemohon berangkat kerja di Kapal ;

Berdasarkan seluruh uraian dalil **Jawaban** tersebut di atas, dengan ini Termohon mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Yang Mulia kiranya sudi dan berkenan memutuskan perkara a quo (dalam Kompensi) dengan menyatakan hukum: **"Menolak Permohonan Cerai Talak Pemohon Untuk Seluruhnya"**;

B. Dalam Rekonpensi:

1. Bahwa Termohon dalam Kompensi sekarang disebut sebagai Penggugat dalam Rekonpensi, sedangkan Pemohon dalam Kompensi sekarang disebut sebagai Tergugat dalam Rekonpensi ;
2. Bahwa apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, yakni mengabulkan Permohonan Cerai Talak dari Pemohon dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekonpensi, maka Termohon dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekonpensi menurut hukum berhak menuntut hak-haknya selaku istri berupa nafkah yang wajib untuk ditunaikan/dibayar oleh Pemohon dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekonpensi selaku suami sebagai akibat dari suatu perceraian yang dikehendaki oleh Pemohon dalam Kompensi / Tergugat Dalam Rekonpensi;
3. Bahwa Tergugat dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekonpensi memohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim agar memerintahkan Kepada Pemohon dalam Kompensi / Tergugat dalam Rekonpensi agar memenuhi semua kewajibannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;-
4. Bahwa Tergugat dalam Rekonpensi/Pemohon dalam Kompensi sudah 3 (tiga) tahun lebih yaitu sejak bulan Oktober 2019 sampai dengan Mei 2023 (45 bulan) tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dalam Rekonpensi/Termohon dalam Kompensi; -
5. Bahwa Tergugat Rekonpensi saat ini bekerja di Perusahaan Tambang **PT. TONIA MITRA SEJAHTERA** sebagai Pengawas dengan Jabatan

Hal. 7 dari 49 Hal. Putusan No.134/Pdt.G/2023/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Master Loading sampai sekarang yang besaran gajinya Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) perbulan, dan pada saat rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar **Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) perbulan** yang dikirim melalui transfer bank, sehingga wajar apabila Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi, membayar uang secara tunai kepada Penggugat Rekonvensi; -

6. Bahwa Penggugat Rekonvensi akan mengajukan tuntutan sebagai berikut:

- a. Nafkah Iddah merupakan sesuatu yang wajib hukumnya diberikan kepada isteri yang akan diceraikan, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi memberikan Nafkah Iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp.15.000.000, (lima belas juta rupiah) perbulan, sehingga selama 3 bulan masa Iddah, Tergugat Rekonvensi harus memberikan nafkah Iddah sejumlah Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);
- b. Nafkah Lampau, karena sejak bulan Oktober 2019 sampai dengan bulan Mei 2023 atau sekitar 45 (empat puluh tiga) bulan, Tergugat Rekonvensi tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi juga menuntut agar Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah lampau sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) perbulan x 45 bulan = Rp. 675.000.000,- (enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- c. Mut'ah, oleh karena perceraian ini atas kehendak Tergugat Rekonvensi maka Penggugat Rekonvensi mohon diberikan mut'ah berupa 1 (satu) Unit Rumah BTN Subsidi yang harganya saat ini Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah), sehingga total nafkah yang menjadi kewajiban Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi adalah Nafkah Iddah sebesar Rp.

Hal. 8 dari 49 Hal. Putusan No.134/Pdt.G/2023/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45.000.000 + Nafkah Lampau sebesar Rp. 675.000.000,- + Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 180.000.000,- = Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah);

Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka gugatan Penggugat Rekonvensi telah memenuhi maksud Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, maka Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut;

Dalam konvensi:

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi;

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah Iddah sejumlah Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah lampau selama 45 (empat puluh lima bulan) terhitung sejak bulan Oktober 2019 sampai dengan bulan Mei 2023 sejumlah Rp.15.000.000, (lima belas juta rupiah) perbulan x 45 bulan = Rp. 675.000.000, (enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Nafkah Mut'ah sebuah Unit BTN bersubsidi sebesar Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar keseluruhan Nafkah Iddah, Nafkah Lampau dan Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi secara tunai dan seketika, setelah perkara a quo berkekuatan hukum tetap;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

REPLIK KONVENSI DAN JAWABAN REKONVENSI

Hal. 9 dari 49 Hal. Putusan No.134/Pdt.G/2023/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas jawaban sekaligus gugatan rekonvensi Termohon konvensi / Penggugat rekonvensi tersebut, Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi mengajukan replik konvensi dan jawaban rekonvensi secara tertulis sebagai berikut;

A. Dalam Konvensi

1. Bahwa Pemohon tetap pada dalil permohonan Pemohon semula dan Menolak Tegas Jawaban Termohon pada, kecuali terhadap dalil yang secara tegas diakui atau dibenarkan oleh Pemohon;-
2. Bahwa atas jawaban yang menyatakan bahwa Pemohon melakukan kekerasan fisik terhadap Termohon yang menyebabkan sakit, bengkak dan mengeluarkan darah adalah tidak benar. Awal pertengkaran terjadi saat Ibu Pemohon meminta tolong untuk mengecek (cari tahu) harga alat pemotong kayu (*Chain Saw*) di Makassar. Bahwa sebenarnya Pemohon yang selalu keras kepala tidak menginginkan Pemohon untuk menuruti permintaan Ibu Pemohon tersebut. Namun menuruti permintaan Ibu adalah kewajiban seorang anak, maka Pemohon pergi sendiri mencari tau harga alat pemotong kayu tersebut. Akibatnya Termohon marah-marah dan ingin pergi meninggalkan kos tanpa izin dan tujuan yang jelas. Oleh karenanya Pemohon menahannya untuk tidak pergi. Karena Termohon terus merontah-rontah sehingga membuatnya terjatuh;-
3. Bahwa atas jawaban Termohon yang menyatakan bahwa Pemohon tidak pernah meminta maaf adalah bohong. sebenarnya Pemohon sudah sering meminta maaf, namun kerena sikap keras kepala Termohon tidak mau memaafkan Termohon. Sebelum Pemohon ke Pontianak karena ikatan kontrak dan masa cuti Pemohon telah selesai Pemohon izin untuk kerja namun Pemohon tetap mendiamkan dan tidak memberikan respon;
4. Bahwa jawaban Termohon yang menyatakan Ibu Pemohon yang mengambil baju dan membawahnya pulang ke ruamhnya sendiri adalah fitnah. Faktanya adalah sebelum Termohon mengirim baju Pemohon ke Ibu Pemohon, Termohon telah mengancam Pemohon akan mengembalikan atau mengirim baju Pemohon ke rumah orang Pemohon

Hal. 10 dari 49 Hal. Putusan No.134/Pdt.G/2023/PA Bb



di Wolowa Baru. Bahwa setelah pakaian tiba di ekspedisi Baubau, Termohon menelpon Ibu Pemohon untuk mengambil paket kirimannya Termohon di Ekspedisi. Ibu Termohon memeriksa paket tersebut ternyata semua adalah baju Termohon. Ibu Pemohon menelpon Termohon menayakan "nak kenapa paketnya besar sekali dan isinya pakaianmu" langsung di Jawab oleh Termohon melalui telpon "ambil bu.. itu bajuku Anggun dia telpon mau kasih pulang pakaianku". Kemudian Ibu Pemohon pulang, namun sebelum pulang menyempatkan diri untuk menjenguk menantunya yang katanya sakit;

5. Bahwa atas jawaban yang menyatakan bahwa Pemohon telah melakukan nikah sirih (poligami liar) tidak benar dan merupakan fitnah. faktanya Pemohon tidak pernah melakukan nikah sirih, bahkan Pemohon masih trauma (takut) untuk menikah karena teringat semua perbuatan sikap keras kepala Termohon;
6. Bahwa atas jawaban Termohon pada angka (7) dan (8) tidak benar. Pemohon tidak pernah merasa memiliki hutang mahar pada Pemohon sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Sepengetahuan Pemohon mahar (mas kawin) yang diminta Termohon saat pernikahan yaitu kalung emas 5 gram sebagaimana yang disebutkan dalam buku nikah dan dibayar tunai oleh Pemohon;

B. Dalam Rekonvensi

1. Bahwa Terkait dengan nilai nafkah *l'dah* Permohon memiliki kesanggupan dengan jumlah Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan. Jadi untuk 3 bulannya sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupaih);
2. Bahwa terkait dengan nafkah *mut'ah* Pemohon memiliki kesanggupan sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah)
3. Bahwa terkait permintaan Termohon untuk nafkah lampau sebesar Rp 360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah) Pemohon hanya memiliki kesanggupan sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah). Adapun alasan-alasannya sebagai berikut:

Hal. 11 dari 49 Hal. Putusan No.134/Pdt.G/2023/PA Bb



- a. Bahwa penghasilan tetap Pemohon hanya Rp 3.500.000 (tiga juta lima ratus rupiah) perbulan selama menikah dengan Termohon. Penghasilan tersebut digunakan untuk mencukupi kebutuhan bersama termasuk kebutuhan bulanan lainnya, bukan semata-mata untuk kebutuhan Termohon saja. Selama Pemohon dan Termohon masih akur tidak Pernah Termohon merasa keberatan atau kekurangan dengan jumlah tersebut.
- b. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah bercerai secara adat sejak tahun 2020 dimana Pemohon dituntut untuk membayar uang kepada orang tua Termohon sebesar Rp 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah). Bahwa setelah Pemohon membayar uang yang dimaksud tersebut, Pemohon berharap agar Termohon memberikan buku nikah sebagaimana yang dijanjikan saat mediasi keluarga agar Pemohon bisa mengajukan cerai secara hukum (negara) namun sampai saat ini buku nikah Pemohon tidak diberikan sehingga pemohon meminta duplikar akta nikah di KUA Kabaena Timur;
4. Bahwa sesungguhnya berdasarkan kompilasi hukum islam Termohon tidak berhak mendapatkan nafkah lampau dari Pemohon karena Termohon melakukan *Nuzyus* (membangkang) salah satu sikap atau perbuatan *Nuzyus* yang dilakukan oleh Termohon yaitu tidak mau taat kepada Termohon, pergi keluar rumah tanpa diizinkan, memulangkan pakaian Termohon kepada orang tuanya serta sering mengucapkan cerai keinginannya untuk menceraikan Termohon. hal tersebut sesuai dengan ***Pasal 80 Ayat (7) Kompilasi Huku Islam yang menegaskan bahwa "Kewajiban suami sebagaimana dimaksud Ayat (5) gugur apabila isteri nusyuz'.***

Dalam Rekonvensi

Menolak Permohonan Pemohon Rekonvensi untuk seluruhnya-

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Hal. 12 dari 49 Hal. Putusan No.134/Pdt.G/2023/PA Bb



2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Baubau pada waktu yang ditentukan kemudian;

Dan apabila Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aquo et bono*).

DUPLIK KONVENSI DAN REPLIK REKONVENSI

Bahwa atas replik konvensi dan jawaban rekonvensi Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi tersebut, Termohon konvensi / Penggugat rekonvensi mengajukan duplik konvensi dan replik rekonvensi secara tertulis sebagai berikut;

A. Dalam Kompensi:

1. Bahwa Termohon bertetap pada dalil-dalil Jawabannya semula dan menolak secara tegas seluruh dalil Replik Pemohon, kecuali terhadap dalil yang secara tegas diakui dan/atau dibenarkan oleh Termohon;
2. Bahwa setelah Termohon membaca dan selanjutnya menelaah lebih jauh dalil-dalil Replik Pemohon, ternyata Pemohon tidak juga mampu menyangkali kebenaran dalil-dalil Jawaban Termohon yang telah dikemukakan dalam Surat Jawaban Termohon terdahulu. Sebagaimana dapat dilihat pada Replik Pemohon hanya memuat dalil Eksepsi dan Rekonpsi, akan tetapi tidak ada bantahan terhadap Jawaban Kompensi Termohon;
3. Bahwa selanjutnya Termohon menolak seluruh dalil Eksepsi Pemohon pada **Poin (1)** sampai dengan **Poin (6)** oleh karena Termohon tidak pernah mengajukan Eksepsi atau bantahan yang mempersoalkan mengenai keabsahan formal permohonan Pemohon dalam Jawaban Kompensinya, sehingga tidak jelas apa maksud Eksepsi yang dibantah oleh Pemohon dalam Repliknya tersebut;
4. Bahwa dengan tidak dibantahnya seluruh Jawaban Termohon Konvensi, maka dengan sendirinya Pemohon Konvensi mengakui

Hal. 13 dari 49 Hal. Putusan No.134/Pdt.G/2023/PA Bb



seluruh dalil Jawaban Termohon Konvensi, oleh karena tidak dibantah maka seluruh dalil Jawaban Termohon Konvensi dianggap benar dan terbukti menurut hukum;

5. Bahwa memang benar yang menjadi penyebab utama dan pertama terjadinya pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon adalah akibat ulah dan perbuatan tercela yang dilakukan oleh Pemohon, yakni Pemohon telah melakukan Kekerasan fisik kepada Termohon (istrinya) sebagaimana dalil Jawaban Termohon a quo, selain itu, Pemohon juga telah menjalin hubungan terlarang dengan wanita lain, hingga telah bertunangan dengan wanita tersebut tanpa sepengetahuan apalagi seizin Termohon selaku istrinya yang sah, sehingga bersebab dengan itu maka keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang semula sangat harmonis kemudian berubah menjadi tidak harmonis ;
6. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Eksepsi Pemohon pada **Poin (6)** yang pada pokoknya berkelit /tidak mengakui adanya hutang mahar sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), padahal Pemohon telah mengakui sendiri pada saat pertemuan sebelum dilakukan Mediasi di Ruang Mediasi Pengadilan Agama Baubau, Pemohon menyatakan bahwa uang Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) adalah hutang mahar yang dibayarkan Pemohon kepada Termohon dan langsung diterima oleh Ibu Termohon di Kabaena. Sedangkan uang Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) adalah hutang pinjaman Pemohon kepada orang tua Termohon untuk biaya berangkat kerja Pemohon ;
7. Bahwa terhadap fakta bahwa Pemohon telah melakukan kekerasan fisik kepada Termohon sebagaimana juga telah diakui Pemohon pada saat Mediasi ditambah pula Pemohon telah menjalin hubungan terlarang dengan wanita lain, ternyata Pemohon tidak mampu menyangkalinya dan karenanya menurut hukum harus dipandang telah terbukti dengan segala konsekwensinya, yakni apabila terjadi perceraian antara Pemohon dengan termohon, maka konsekwensi

Hal. 14 dari 49 Hal. Putusan No.134/Pdt.G/2023/PA Bb



yang wajib dipikul oleh Pemohon adalah berupa adanya kewajiban Pemohon untuk membayar nafkah iddah, kewajiban Pemohon untuk menunaikan dan/atau membayarkan nafkah madya (lampau) yang telah dilalaikan oleh Pemohon kepada Termohon selama Pemohon pergi dari rumah kediaman (rumah Kos) bersama Pemohon dan Termohon selama bulan Oktober 2019 sampai dengan bulan Mei 2023 atau sekitar 45 (empat puluh lima) bulan serta adanya kewajiban hukum bagi Pemohon untuk memberikan mut'ah (kenang-kenangan) kepada Termohon selaku istri mana kala Pemohon hendak menceraikan Termohon sedang yang menjadi penyebab dari perceraian tersebut adalah akibat dari ulah dan perbuatan Pemohon sendiri, dimana besarnya kewajiban nafkah yang harus dan wajib dibayarkan/ditunaikan oleh Pemohon kepada Termohon adalah sebagaimana yang akan didalilkan oleh Termohon dalam Gugatan Rekonpensi;

Berdasarkan seluruh uraian dalil **Duplik** tersebut di atas, dengan ini Termohon mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Yang Mulia kiranya sudi dan berkenan memutuskan perkara a quo (dalam Konpensi) dengan menyatakan hukum: **"Menolak Permohonan Cerai Talak Pemohon Untuk Seluruhnya"** atau setidaknya dengan **"Menyatakan Permohonan Cerai Talak Pemohon Tidak Dapat Diterima"**;

B. Dalam Rekonpensi:

1. Bahwa seluruh dalil Duplik yang dikemukakan dalam Konpensi tersebut di atas sepanjang relevan, maka dipandang dipergunakan kembali dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan dalil Replik dalam Rekonpensi;
2. Bahwa Penggugat dalam Rekonpensi bertetap pada dalil-dalil gugatannya semula dan menolak secara tegas seluruh dalil Jawaban Tergugat dalam Rekonpensi, kecuali terhadap dalil yang secara tegas diakui dan/atau dibenarkan oleh Penggugat dalam Rekonpensi;
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi menolak dengan tegas Dalil Jawaban Rekonvensi Tergugat pada Poin (1) sampai dengan Poin (4) oleh

Hal. 15 dari 49 Hal. Putusan No.134/Pdt.G/2023/PA Bb



karena Tergugat Rekonvensi sama sekali tidak membantah kalau Penggugat sudah 45 (empat puluh lima) bulan tidak dinafkahi suami, padahal saat ini Tergugat Rekonvensi (suami Penggugat) bekerja di Perusahaan Tambang **PT. TONIA MITRA SEJAHTERA** sebagai Pengawas dengan Jabatan **Master Loading** sampai sekarang yang besaran gajinya Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) perbulan, dan pada saat rumah tangga Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dalam keadaan rukun, Tergugat Rekonvensi selalu memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar **Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) perbulan** yang dikirim melalui transfer bank, sehingga wajar apabila Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi, membayar uang secara tunai kepada Penggugat Rekonvensi sesuai permintaan dari Penggugat Dalam Rekonvensi sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

4. Bahwa Penggugat Rekonvensi bertetap pada dalil Gugatan Rekonvensi yang mengajukan tuntutan Nafkah sebagai berikut:
 - a. Nafkah Iddah merupakan sesuatu yang wajib hukumnya diberikan kepada isteri yang akan diceraikan, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi memberikan Nafkah Iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp.15.000.000, (lima belas juta rupiah) perbulan, sehingga selama 3 bulan masa Iddah, Tergugat Rekonvensi harus memberikan nafkah Iddah sejumlah Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);
 - b. Nafkah Lampau, karena sejak bulan Oktober 2019 sampai dengan bulan Mei 2023 atau 45 (empat puluh lima) bulan, Tergugat Rekonvensi tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi juga menuntut agar Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah lampau sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) perbulan x 45 bulan = Rp. 675.000.000,- (enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah);

Hal. 16 dari 49 Hal. Putusan No.134/Pdt.G/2023/PA Bb



- c. Mut'ah, oleh karena perceraian ini atas kehendak Tergugat Rekonvensi maka Penggugat Rekonvensi mohon diberikan mut'ah berupa 1 (satu) Unit Rumah BTN Subsidi yang harganya saat ini Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah), sehingga total nafkah yang menjadi kewajiban Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi adalah Nafkah Iddah sebesar Rp. 45.000.000 + Nafkah Lampau sebesar Rp. 675.000.000,- + Mut'ah sebesar Rp. 180.000.000,- = Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah);
5. Bahwa selanjutnya terhadap dalil Jawaban Tergugat Rekonvensi yang berusaha menghindari kewajiban membayar nafkah madya/nafkah lampau selama Tergugat dalam Rekonvensi pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dengan Penggugat dalam Rekonvensi, yakni selama 3 (tiga) tahun lebih atau 45 (empat puluh lima) bulan tanpa memberikan nafkah/biaya hidup setiap bulan kepada Penggugat dalam Rekonvensi sebagai istrinya, dengan mendalilkan bahwa konon Penggugat membangkang alias tidak taat terhadap Suami adalah sangat tidak benar dan tidak berdasar, karena yang menjadi alasan Perceraian yang sebenarnya yaitu Tergugat Rekonvensi melakukan Kekerasan Fisik kepada Penggugat Rekonvensi, selain itu Tergugat Rekonvensi telah memiliki hubungan dengan wanita lain;
6. Bahwa sudah menjadi kewajiban hukum bagi seorang suami, yakni selain kewajiban menyiapkan tempat tinggal yang layak bagi istrinya, juga wajib untuk memberikan nafkah/biaya hidup dalam setiap hari atau setiap bulannya, apalagi sejak Tergugat Rekonvensi meninggalkan tempat tinggal (rumah kontrakan) bersama, Penggugat Rekonvensi membayar sendiri biaya sewa Rumah Kontrakan yang ada di Makassar maupun rumah Kontrakan yang ada di Baubau sampai sekarang. Olehnya itu berdasarkan fakta tersebut maka sangat tidak diperkenankan secara hukum dan lebih-lebih tidak bisa dijadikan dasar bagi suami untuk melalaikan kewajibannya membayar atau memberikan nafkah/biaya hidup kepada istrinya hanya karena ia telah

Hal. 17 dari 49 Hal. Putusan No.134/Pdt.G/2023/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membelikan dan/atau menyediakan rumah tempat tinggal bagi istrinya, sehingga dengan demikian maka terhadap dalil Jawaban Tergugat dalam Rekonvensi tersebut sangat beralasan hukum untuk dikesampingkan;

Berdasar seluruh uraian dalil **Replik** dalam **Rekonvensi** tersebut di atas, dengan ini Penggugat dalam Rekonvensi mohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim, kiranya sudi dan berkenan memutuskan perkara a quo (dalam Rekonvensi), dengan menyatakan hukum sebagai berikut:

“Mengabulkan Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi Untuk Seluruhnya”;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut;

Dalam Konvensi:

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya dan apabila yang Mulia Majelis Hakim mengabulkan Permohonan Pemohon, maka Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi sudilah kiranya untuk dikabulkan seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah Iddah sejumlah Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah lampau selama 45 (empat puluh lima bulan) terhitung sejak bulan Oktober 2019 sampai dengan bulan Mei 2023 sejumlah Rp. 15.000.000, (lima belas juta rupiah) perbulan x 45 bulan = Rp. 675.000.000, (enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Nafkah Mut'ah sebuah Unit BTN bersubsidi sebesar Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah);

Hal. 18 dari 49 Hal. Putusan No.134/Pdt.G/2023/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar keseluruhan Nafkah Iddah, Nafkah Lampau dan Mut'ah sebesar Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi secara tunai dan seketika, setelah perkara a quo berkekuatan hukum tetap;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

DUPLIK REKONVENSI

Bahwa atas replik rekonvensi Termohon konvensi / Penggugat rekonvensi tersebut, Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi mengajukan duplik rekonvensi secara tertulis sebagai berikut;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tetap pada dalil-dalil sebagaimana yang telah dikemukakan dalam jawaban atas Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi dalam sidang pada tanggal 19 Mei 2023, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi.
2. Bahwa atas dalil yang dikemukakan oleh Penggugat Rekonvensi dalam repliknya angka (3) Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi membenarkan bahwa tidak lagi menafkahi Termohon Rekonvensi/Penggugat Rekonvensi sebab Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi melakukan *Nuzyus* (membangkang) atau tidak taat kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai suami dengan cara keluar rumah tanpa izin, memulangkan pakaian Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi kepada orang tuanya serta acap kali mengucapkan keinginannya untuk menceraikan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 80 Ayat (7) Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa "Kewajiban suami sebagaimana dimaksud Ayat (5) gugur apabila isteri nusyuz'.

Hal. 19 dari 49 Hal. Putusan No.134/Pdt.G/2023/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalil Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi terkait gaji Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta) perbulan sebagai *Master Loading* pada PT. TONIA MITRA SEJAHTERA yang sama sekali tidak benar dan harus dibuktikan.

Berdasarkan seluruh uraian dalil dalam Duplik Rekonvensi tersebut diatas, dengan ini Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Yang Mulia kiranya berkenan memberikan putusan dalam perkara *a quo* dengan ini menyatakan hukum sebagai berikut:

DALAM REKONVENSI

Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Baubau pada waktu yang ditentukan kemudian;

PEMBUKTIAN PEMOHON KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan dan bantahan terhadap gugatan rekonvensi, Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi telah mengajukan alat bukti berupa Bukti Surat dan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Bukti Surat

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Rarowatu, Nomor XXXXXX Tanggal 04 Mei 2017. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Bukti Saksi

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Hal. 20 dari 49 Hal. Putusan No.134/Pdt.G/2023/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1 **Saksi I P**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXX Kab. Bombana, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi kenal Termohon bernama Anggun;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau selama 2 (dua) tahun 11 (sebelasbulan), kemudian pindah di Kos-Kosan di Kelurahan Bukit Wolio Indah dan juga tinggal di Makassar dikarenakan Termohon masih menyelesaikan kuliahnya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sampai sekarang belum dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak bulan Mei tahun 2019;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi hanya mendengar cerita dari Pemohon dan Termohon tentang pertengkaran yang terjadi di Makassar tersebut;
- Bahwa berdasarkan cerita dari Pemohon, pertengkaran disebabkan karena Termohon keluar tanpa seizin Pemohon;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, dimana sejak tahun 2019 saksi selalu melihat ketika Pemohon pulang dari tempat kerja, Pemohon selalu pulang ke rumah orang tua Pemohon di Kabaena tanpa Termohon;

Hal. 21 dari 49 Hal. Putusan No.134/Pdt.G/2023/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bekerja di PT Mitra Sejahtera bergerak dibidang pertambangan dengan jabatan Master Loading;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah dimediasi oleh keluarga Pemohon dan Termohon bertempat di Kabaena pada tahun 2020 dan saat itu Pemohon dan Termohon masing-masing menceritakan penyebab pertengkaran saat di Makassar namun keluarga menanyakan ulang kepada Pemohon dan Termohon apakah masih ingin rukun kembali membina rumah tangganya kemudian Termohon menyampaikan kalau masih ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Pemohon namun Pemohon sudah tidak mau lagi kembali membina rumah tangganya dengan Termohon dan saat itu juga didepan keluarga Pemohon dan Termohon, Pemohon menjatuhkan talak kepada Termohon;
- Bahwa Pada saat mediasi terjadi kesepakatan antara Pemohon dan Termohon dimana pada saat itu Pemohon akan menyerahkan uang sejumlah Rp34.000.000 (tiga puluh empat juta rupiah) untuk menambah keuarangan biaya perkawinan antara Pemohon dan Termohon, kemudian setelah beberapa minggu Pemohon mengirim uang tersebut kepada saksi dan saksi sendiri yang menyerahkan langsung kepada Ibu Termohon;

Saksi 2 **Saksi II P**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXXXX Kab. buton, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa saksi kenal Termohon bernama Anggun;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau selama 2 (dua) tahun 11 (sebelasbulan), kemudian pindah di Kos-Kosan di Kelurahan Bukit Wolio Indah dan juga tinggal di Makassar dikarenakan Termohon masih menyelesaikan kuliahnya;

Hal. 22 dari 49 Hal. Putusan No.134/Pdt.G/2023/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sampai sekarang belum dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak tahun 2019;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi hanya mendengar cerita dari Pemohon dan Termohon tentang pertengkaran yang terjadi di Makassar tersebut;
- Bahwa berdasarkan cerita dari Pemohon, pertengkaran disebabkan karena saksi minta tolong kepada Pemohon untuk menanyakan harga *Chain Saw* (Gergaji Mesin), namun Termohon marah karena menyangka saksi menyuruh Pemohon untuk memakai uangnya membelikan *Chain Saw* (Gergaji Mesin) tersebut, padahal saksi juga akan mengirimkan uang kepada Pemohon, sehingga terjadi pertengkaran yang hebat saat itu;
- Bahwa keesokan hari setelah terjadi pertengkaran, Pemohon berangkat bekerja berlayar ikut kapal;
- Bahwa Setelah Pemohon berangkat berlayar, Termohon pulang ke Baubau dan tinggal di rumah kontrakan;
- Bahwa Saat itu Termohon pulang dalam keadaan sakit dan tinggal di rumah kontrakan di Baubau, saksi juga datang menjenguk dan membawakan makanan untuk Termohon bahkan saksi menawarkan kepada Termohon agar mau ikut pulang ke kampung untuk berobat supaya sembuh karena di rumah kontrakannya tidak ada apa-apa, namun Termohon tidak mau ikut;
- Bahwa Pada saat Termohon pulang dari Makassar, Termohon juga membawa serta seluruh pakaian Pemohon dan Termohon namun dalam keadaan terpisah dimana pakaian Pemohon dimasukkan ke dalam kardus yang berbeda dan di alamatkan kepada saksi karena pada saat itu saksi ditelfon oleh kantor ekspedisi pengiriman barang agar datang mengambil

Hal. 23 dari 49 Hal. Putusan No.134/Pdt.G/2023/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang tersebut, setelah saksi sampai ke kantor ekspedisi pengiriman barang tersebut saksi kaget karena dusnya besar sekali padahal yang saksi minta kepada Pemohon hanya HP saja, kemudian saksi menelfon Pemohon menanyakan perihal isi dus tersebut lalu Pemohon mengatakan kalau itu adalah pakaian Pemohon dan menyuruh saksi agar mengambil dan membawa dus tersebut pulang ke kampung;

- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, dimana sejak akhir tahun 2019 pada saat Termohon Pulang ke Baubau, saksi selalu melihat Pemohon selalu pulang ke rumah orang tua Pemohon di Kabaena tanpa Termohon;
- Bahwa Pemohon bekerja di PT Mitra Sejahtera bergerak dibidang pertambangan dengan jabatan Master Loading;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa Termohon telah memberikan pertanyaan kepada Saksi Pertama namun masih terkait dan/atau sama dengan pertanyaan yang ditanyakan oleh majelis hakim kepada saksi, Sedangkan kepada Saksi Kedua Termohon memberikan pertanyaan kepada Saksi Kedua dengan jawaban sebagai Berikut;

- Bahwa Pemohon pernah bahkan sering memberikan uang kepada saksi setiap bulannya;
- Bahwa Pemohon setiap bulannya memberikan uang sejumlah Rp1.000.000 (satu juta rupiah) sampai sekarang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahan dan gugatan rekonsensinya, Termohon konvensi / Penggugat rekonsensi telah mengajukan alat bukti berupa Bukti Surat dan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Bukti Surat

1. Fotokopi Rekening Koran dari Bank BRI, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Hal. 24 dari 49 Hal. Putusan No.134/Pdt.G/2023/PA Bb



2. Fotokopi Buku Rekening atas nama Nurul Anggra Sari dengan Nomor Rekening XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh PT Bank Rakyat Indonesia Unit BTP Tamalanrea, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Slip Gaji Karyawan PT. Tonia Mitra Sejahtera atas nama Hariadin pada bulan Januari 2023 sampai bulan Maret 2023, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Kwitansi Pembayaran Sewa Kos atas nama Anggun sejak bulan September 2019 sampai dengan bulan Februari 2023, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Fotokopi Bukti Pembayaran SPP Kuliah atas nama Nurul Anggrasari Nur tanggal 2 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh BMT Ukhuwah, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
6. Fotokopi Kwitansi pembayaran sewa kos di Makassar tanggal 16 November 2019, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.6). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Bukti Saksi

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Termohon konvensi / Penggugat rekonvensi juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Hal. 25 dari 49 Hal. Putusan No.134/Pdt.G/2023/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1 **Saksi I T**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di XXXXX Bombana, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Termohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah saksi di Kabaena, kemudian pindah ke rumah saya yang di Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, kemudian pindah di Kos-Kosan di Kelurahan Bukit Wolio Indah dan juga tinggal di Makassar dikarenakan Termohon masih menyelesaikan kuliahnya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sampai sekarang belum dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak tahun 2019;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi hanya mendengar cerita dari Pemohon dan Termohon tentang pertengkaran yang terjadi di Makassar tersebut;
- Bahwa berdasarkan cerita dari Termohon, penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon hendak keluar rumah namun Pemohon tidak mengizinkan Termohon sehingga terjadi pertengkaran yang hebat saat itu yang menyebabkan Termohon sampai pendarahan dibagian perutnya dan terdapat beberapa memar dibadannya;
- Bahwa saksi mengetahui Karena setelah kejadian tersebut, Termohon pulang ke Baubau dalam keadaan sakit dan adik Termohon menelfon saksi dan memberitahu kalau Termohon sedang pendarahan dan tidak bisa

Hal. 26 dari 49 Hal. Putusan No.134/Pdt.G/2023/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangun namun karena saat itu saksi juga sedang dalam keadaan sakit dan tidak bisa langsung kerumah kontrakan Termohon, sehingga saya menelfon sahabat saya untuk mencari dukun agar Termohon diobati pada bagian perutnya, kemudian Termohon dimandikan air panas barulah keadaan Termohon membaik dan disitu terlihat bekas memar di beberapa bagian tubuhnya, lalu Termohon dibawa ke dokter kandungan;

- Bahwa Setelah setelah kejadian kekerasan tersebut Pemohon langsung berangkat berlayar tanpa meminta maaf kepada Termohon;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, dimana sejak akhir tahun 2019 sampai sekarang, Pemohon sudah tidak pernah kembali kerumah kontrakan di Baubau bersama Termohon sehingga saksi langsung memanggil Termohon agar kembali tinggal dirumah saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah dimediasi oleh keluarga Pemohon dan Termohon bertempat di Kabaena pada tahun 2020 dan saat itu Pemohon dan Termohon masing-masing menceritakan penyebab pertengkaran saat di Makassar dan kemudian keluarga menanyakan kepada Pemohon dan Termohon apakah masih ingin rukun kembali membina rumah tangganya kemudian Termohon menyampaikan kalau masih ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Pemohon namun Pemohon sudah tidak mau lagi kembali membina rumah tangganya dengan Termohon dan saat itu juga didepan keluarga Pemohon dan Termohon, Pemohon menjatuhkan talak kepada Termohon;
- Bahwa Pada saat Mediasi Keluarga Tersebut Pemohon bersikeras menceraikan Termohon, kemudian saksi menyampaikan kepada Pemohon sebelum Pemohon menceraikan Termohon, Pemohon harus melunasi hutang mahar dan biaya lainnya yang telah disepakati pada saat pernikahan Pemohon dan Termohon yakni saat menikah, orang tua Termohon meminta mahar Rp50.000.000,0 (lima puluh juta rupiah) namun Pemohon hanya membawa uang sejumlah Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sehingga masih kurang Rp30.000.000,0 (tiga puluh juta rupiah) dan Pemohon juga pernah berhutang sejumlah Rp4.000.000,0 (empat juta rupiah) untuk biaya

Hal. 27 dari 49 Hal. Putusan No.134/Pdt.G/2023/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberangkatan Pemohon berlayar, jadi semuanya berjumlah Rp34.000.000 (tiga puluh empat juta rupiah) yang kemudian disepakati Pemohon, kemudian setelah beberapa minggu kakak Pemohon datang kepada saya dan menyerahkan uang tersebut;

- Bahwa Selama Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, Pemohon sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon, saksi mengetahui karena selama ini saksi yang membiayai kebutuhan hidup Termohon sehari-hari
- Pemohon bekerja di PT Mitra Sejahtera bergerak dibidang pertambangan dengan jabatan Master Loading;

Saksi 2 **Saksi II T**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXXXXX, Baubau#, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sepupu Termohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Kabaena, kemudian pindah ke rumah milik orang tua Termohon di Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, kemudian pindah di Kos-Kosan di Kelurahan Bukit Wolio Indah dan juga tinggal di Makassar dikarenakan Termohon masih menyelesaikan kuliahnya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sampai sekarang belum dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak tahun 2019;

Hal. 28 dari 49 Hal. Putusan No.134/Pdt.G/2023/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi hanya mendengar cerita dari Pemohon dan Termohon tentang pertengkaran yang terjadi di Makassar tersebut;
- Bahwa berdasarkan cerita dari Termohon, penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon hendak keluar rumah namun Pemohon tidak mengizinkan Termohon sehingga terjadi pertengkaran yang hebat saat itu yang menyebabkan Termohon sampai pendarahan dibagian perutnya dan terdapat beberapa memar dibadannya;
- Bahwa saksi mengetahui Karena setelah kejadian tersebut, Termohon pulang ke Baubau dalam keadaan sakit dan saksi memberi tahu orang tua Termohon kalau Termohon sedang pendarahan dan tidak bisa bangun, sehingga orang tua Termohon mencarikan dukun agar Termohon diobati pada bagian perutnya, kemudian Termohon dimandikan air panas barulah keadaan Termohon membaik dan disitu terlihat bekas memar di beberapa bagian tubuhnya, lalu Termohon dibawa ke dokter kandungan;
- Bahwa Setelah setelah kejadian kekerasan tersebut Pemohon langsung berangkat berlayar tanpa meminta maaf kepada Termohon;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, dimana sejak akhir tahun 2019 sampai sekarang, Pemohon sudah tidak pernah kembali kerumah kontrakan di Baubau bersama Termohon sehingga Termohon kembali tinggal bersama orang tuanya;
- Pemohon bekerja di PT Mitra Sejahtera bergerak dibidang pertambangan dengan jabatan Master Loading;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Termohon telah memberikan pertanyaan kepada Saksi namun masih terkait dan/atau sama dengan pertanyaan yang ditanyakan oleh majelis hakim kepada saksi, begitu pula dengan Pemohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan secara tertulis sebagai berikut;

Hal. 29 dari 49 Hal. Putusan No.134/Pdt.G/2023/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon pada pokoknya tetap berpegang teguh pada dalil-dalil dalam permohonan Pemohon dan secara tegas menolak dan menyangkal seluruh dalil-dalil Termohon yang termuat dalam Jawaban, duplik, rekonvensi, maupun replik dalam rekonvensi yang disampaikan di dalam persidangan ini, kecuali yang diakui secara tegas oleh Pemohon kebenarannya;
2. Bahwa dalam perkara *a quo* Pemohon telah mengajukan 1 (Satu) Bukti Surat yang telah diberi/dibubuhi materai yang cukup serta sebagian telah dicocokkan dengan dokumen aslinya;

TENTANG BUKTI – BUKTI TERTULIS PEMOHON :

Bukti P-1 Akta nikah Nomor XXXXXX Tanggal 04 Mei 2017 sesuai dengan aslinya. Bukti tersebut menunjukkan bahwa benar pada tanggal 04 Mei 2017, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rarowatu sebagaimana ternyata dari kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXX Tanggal 04 Mei 2017 karena itu antara Pemohon dan Termohon memiliki hubungan hukum sebagai suami-istri.

TENTANG KETERANGAN SAKSI

Bahwa dalam persidangan tersebut Penggugat juga telah mengajukan 2 (Dua) orang Saksi dan telah disumpah menurut hukum, sehingga keterangan saksi tersebut adalah sah sebagai alat bukti dalam persidangan. Adapun saksi yang dimaksud adalah **Saksi Rahman** dan **Saksi Raden Wati**, yang pada pokoknya dibawah sumpah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1.Saksi Rahman

- a. Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- b. Bahwa Saksi menerangkan saat mediasi saksi hadir dan ikut mediasi antara Pemohon dan Termohon di Kabaena Timut;
- c. Bahwa yang hadir dalam mediasi adalah keluarga Pemohon dan Termohon serta Tokoh adat dan pegawai PPN Kabaena Timur;

Hal. 30 dari 49 Hal. Putusan No.134/Pdt.G/2023/PA Bb



- d. Bahwa hasil mediasi antara Pemohon dan Termohon telah sepakat bercerai dengan catatan Pemohon membayar hutang nikah sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan sebesar 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) hutang saat berangkat saat melaut. Termohon menyerahkan buku nikah dan KTP Pemohon untuk mengurus cerai;
- e. Bahwa Pemohon telah mentalak Termohon saat mediasi di Kabaena Timur;
- f. Bahwa yang menerima uang 34.500.000,- (tiga puluh empat juta lima ratus) adalah ibu kandung Termohon;
- g. Bahwa Pemohon telah mengajukan cerai terhadap Termohon di Pengadilan Agama Baubau sebanyak dua kali;

2.Saksi Raden Wati

- a. Bahwa saksi adalah Ibu kandung Pemohon;
- b. Bahwa pertengkaran hebat antara Pemohon dan Termohon terjadi di Makassar;
- c. Bahwa Termohon sering marah-maraha saat di minta untuk menemani Pemohon untuk mencari alat pemotong kayu (*chainsaw*). Kemudian saat Pemohon pergi mencari *chainsaw* sendirian setiba pulang ke kos Termohon ingin keluar tidak jelas ke mana sehingga Pemohon menahan Termohon untuk tidak pergi. Akibat persoalan tersebut, Termohon terus mempersoalkannya hingga Termohon menelpon saksi kemudian menyampaikan bahwa Termohon akan menceraikan Pemohon;
- d. Bahwa Pemohon ke pontianak untuk bekerja;
- e. Bahwa Termohon memisahkan pakiannya dengan pakaian Pemohon. Kemudian Termohon mengirim pakaian Pemohon yang dialamatkan kepada saksi di Dusun Wakantolalo, Desa Wolowa Baru, Kecamatan Wolowa, Kabupaten Buton;
- f. Bahwa Pemohon dan Termohon pernah di mediasi oleh keluarga bersama tokoh adat serta Petugas PPN KUA Kabaena Timur yang hasilnya

Hal. 31 dari 49 Hal. Putusan No.134/Pdt.G/2023/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepakat untuk cerai dengan membayar hutang pernikahan sebesar 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan membayar;

g. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi sejak tahun 2020 sampai saat ini;

h. Bahwa Pemohon telah mengajukan cerai terhadap Termohon di Pengadilan Agama Baubau sebanyak dua kali;

Berdasarkan uraian-uraian saksi dan bukti-bukti yang telah disampaikan oleh Pemohon di muka persidangan, maka cukup beralasan bila Pemohon memohon kehadiran Yang Mulia Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara *a quo* di atas sependapat dengan Pemohon yang kemudian berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon konvensi / Penggugat rekonvensi) di hadapan sidang Pengadilan Agama Baubau pada waktu yang ditentukan kemudian;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Dalam Rekonvensi

Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya

Subsidiar:

Bahwa Termohon telah mengajukan Jawaban secara tertulis sebagai berikut;

1. Bahwa pada persidangan tahap pembuktian tanggal 29 Mei 2023, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa 1 bukti surat/ Buku Nikah Pemohon dan saksi 2 orang yang bernama RAHMAN (Kakak Kandung Pemohon) dan Ibu RADEN (Ibu Kandung Pemohon), akan tetapi sebagaimana fakta yang terungkap di depan persidangan, Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil Permohonan Pemohon sekaligus juga tidak

Hal. 32 dari 49 Hal. Putusan No.134/Pdt.G/2023/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat mematahkan dalil-dalil jawaban Termohon sekaligus Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi;

2. Bahwa sebaliknya Termohon dalam Konvensi/Penggugat Rekonvensi di depan persidangan telah mengajukan 6 (enam) bukti surat dan saksi 2 orang yang bernama NUR INSAN (ibu kandung Termohon) dan NAZIRA (sepupu Termohon), dimana berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Termohon telah dapat membuktikan dalil jawaban sekaligus gugatan Rekonvensinya;
3. Bahwa oleh karena Pemohon dalam Konvensi /Tergugat dalam Rekonvensi tidak dapat membuktikan dalil Permohonannya sedangkan Termohon dalam Konvensi / Penggugat Rekonvensi telah dapat membuktikan dalil-dalil Gugatan Rekonvensinya sehingga dengan demikian Seluruh tuntutan Nafkah dalam Gugatan Penggugat Rekonvensi sangat beralasan hukum untuk dikabulkan ;
4. Bahwa berdasar uraian tersebut di atas, maka Termohon dalam Konvensi / Penggugat Rekonvensi dengan hormat memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia kiranya sudi dan berkenan memutuskan perkara a quo dengan menyatakan hukum: **“mengabulkan seluruh gugatan penggugat rekonvensi untuk seluruhnya”**;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung

Hal. 33 dari 49 Hal. Putusan No.134/Pdt.G/2023/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Termohon secara terus menerus marah tanpa alasan yang jelas kepada Pemohon, Termohon sering mengatakan *"kita cerai saja, saya tidak tahan lagi sama kamu"* dan puncaknya pada tahun 2019 Termohon memulangkan semua pakaian Pemohon ke rumah orang tua Pemohon di Desa Wolowa Baru, Kecamatan Wolowa, Kabupaten Buton;

Menimbang, bahwa dalam jawaban termohon secara tertulis, Termohon membantah dalil-dalil Pemohon terkait penyebab pertengkaran dan perselisihan tersebut, kemudian Termohon memberikan alasan pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena akibat ulah Pemohon yang telah melakukan Kekerasan fisik kepada Termohon. Bahwa tidak benar Termohon memulangkan pakaian Pemohon karena didalam kardus tersebut juga terdapat pakaian Termohon, alasan lain antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis disebabkan karena Pemohon telah memiliki hubungan dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa didalam pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan *"Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri"*. majelis hakim berpendapat perlu adanya pembuktian tentang pertengkaran dan perselisihannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (bukti P) serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi

Hal. 34 dari 49 Hal. Putusan No.134/Pdt.G/2023/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 04 Mei 2017, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 04 Mei 2017, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **Saksi I P** dan **Saksi II P**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Jawabannya, Termohon Konvensi mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yang bernama **Saksi I T** dan **Saksi II T**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon

Hal. 35 dari 49 Hal. Putusan No.134/Pdt.G/2023/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di muka sidang mulai dari Jawab menjawab hingga kepada Pembuktian Pemohon dan Termohon, majelis berpendapat telah ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa Antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi dimana telah dilakukan mediasi oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;
- Bahwa Akibat dari perselisihan dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon, saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa telah diupayakan mediasi melalui mediator Pengadilan Agama Baubau dan telah diupayakan damai oleh Majelis Hakim di setiap persidangan namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas, majelis berkesimpulan bahwa fakta-fakta tersebut sesuai dengan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Salah satu yang dapat dijadikan alasan perceraian adalah apabila dalam kehidupan suami isteri telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi sebagaimana tertuang dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersurat pada pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 36 dari 49 Hal. Putusan No.134/Pdt.G/2023/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perceraian dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat 1 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersurat pada pasal 115 Kompilasi Hukum Islam;
3. Perceraian dapat dilakukan setelah ditemukan cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat 2 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta kejadian yang selanjutnya telah memenuhi fakta hukum dan atau memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berlaku, maka majelis berpendapat cukup alasan permohonan Pemohon untuk diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Pemohon dan Termohon selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Pemohon tetap sudah tidak berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon begitu pula sebaliknya, bahkan Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) tahun yang lalu, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salahsatu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam: Al-Qur'an, Surat AlBaqoroh, ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya :

Hal. 37 dari 49 Hal. Putusan No.134/Pdt.G/2023/PA Bb



"Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Menimbang, bahwa majelis telah berupaya menasihati Pemohon agar tetap bersabar dan dapat mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, namun Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon merupakan petunjuk bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum permohonan Pemohon agar diizinkan untuk berikrar menjatuhkan talak satu *Raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bau Bau telah memenuhi Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

DALAM REKONVENS

Menimbang, bahwa selain mengajukan jawaban terhadap pokok perkara Termohon juga mengajukan gugatan rekonvensi sehingga Termohon dalam hal ini disebut sebagai Penggugat dan Pemohon dalam hal ini disebut sebagai Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan rekonvensi yang isi tuntutan nya masih berhubungan dengan pokok perkara dalam konvensi, maka sesuai ketentuan Pasal 157 R.Bg. gugatan Penggugat tersebut dapat diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah Penggugat menuntut kepada Tergugat untuk membayar nafkah Iddah, Nafkah Lampau dan Mut'ah dengan rincian sebagai berikut;

1. Nafkah Iddah

Penggugat menuntut agar Tergugat memberikan Nafkah Iddah kepada Penggugat sejumlah Rp.15.000.000, (lima belas juta rupiah) perbulan, sehingga selama 3 bulan masa Iddah, Tergugat harus memberikan nafkah Iddah sejumlah Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);

2. Nafkah Lampau

Hal. 38 dari 49 Hal. Putusan No.134/Pdt.G/2023/PA Bb



Sejak bulan Oktober 2019 sampai dengan bulan Mei 2023 atau sekitar 45 (empat puluh lima) bulan, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat, oleh karena itu Penggugat juga menuntut agar Tergugat memberikan nafkah lampau sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) perbulan x 45 bulan = Rp. 675.000.000,- (enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah);

3. Mut'ah

Penggugat Rekonvensi mohon diberikan mut'ah berupa 1 (satu) Unit Rumah BTN Subsidi yang harganya saat ini Rp 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Tergugat menyatakan keberatan dan hanya menyanggupi sebagai berikut;

1. Nafkah Iddah

Bahwa Terkait dengan nilai nafkah *I'dah* Tergugat memiliki kesanggupan dengan jumlah Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan. Jadi untuk 3 bulannya sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupaih);

2. Nafkah Lampau

untuk nafkah lampau sebesar Rp 360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah) Pemohon hanya memiliki kesanggupan sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);

3. Mut'ah

Bahwa terkait dengan nafkah *mut'ah* Tergugat memiliki kesanggupan sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (T.1 sampai T.6) dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **Saksi I T** dan **Saksi II T**;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti T.1 sampai dengan T.6 bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan

Hal. 39 dari 49 Hal. Putusan No.134/Pdt.G/2023/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa bukti T.1 dan T.2 berupa fotokopi rekening koran dan buku rekening milik Penggugat, untuk bukti T.1 dan T.2 Penggugat hendak membuktikan bahwa sebelum berpisah nafkah yang diberikan oleh Tergugat berkisaran antara Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) hingga Rp10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah). bukti tersebut tidak membuktikan dalil-dalil Penggugat tentang pekerjaan dan Penghasilan Tergugat sehingga majelis hakim menilai bukti T.1 dan T.2 tidak relevan dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.3 berupa slip gaji karyawan PT. TMS (TONIA MITRA SEJAHTERA) atas nama Hariadin dimana Tergugat juga bekerja di Perusahaan yang sama namun dengan posisi jabatan yang berbeda, bukti tersebut tidak secara langsung membuktikan terkait dengan pekerjaan dan gaji Tergugat saat ini namun majelis hakim berpendapat bukti tersebut dapat dijadikan bukti permulaan dimana harus ditambah dengan bukti lain untuk bisa dijadikan fakta hukum;

Menimbang, bahwa bukti T.4 sampai T.6 berupa kuitansi Pembayaran Kontrakan dan Kuitansi pembayaran SPP, dengan bukti tersebut Penggugat hendak membuktikan bahwa sejak tahun 2019 Penggugat membayar sendiri biaya kontrakan dan Biaya kuliah, bukti-bukti tersebut bukan merupakan akta otentik dimana bukti tersebut berbentuk kuitansi dan harus didukung dengan pernyataan dari pembuat kuitansi, namun dalam hal ini majelis hakim menekankan bahwa Tergugat mengakui memang sejak tahun 2019 sudah tidak memberi nafkah kepada Penggugat sehingga bukti T.4 sampai T.6 dapat dipersangkakan benar;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama **Saksi I T** dan **Saksi II T**;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon

Hal. 40 dari 49 Hal. Putusan No.134/Pdt.G/2023/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, kedua saksi tersebut memberikan keterangan bahwa Tergugat saat ini bekerja di PT Tonia Mitra Sejahtera dengan posisi *Master Loading* namun saksi-saksi tidak mengetahui besaran gaji Tergugat sehingga fakta yang dapat diambil dari keterangan saksi-saksi tersebut hanya Tempat kerja Tergugat dan Posisi pekerjaan Tergugat, kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawaban Rekonvensinya, Tergugat telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yang bernama **Saksi I P** dan **Saksi II P**;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, kedua saksi tersebut memberikan keterangan bahwa Tergugat saat ini bekerja di PT Tonia Mitra Sejahtera dengan posisi *Master Loading* namun saksi-saksi tidak mengetahui besaran gaji Tergugat, kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di muka sidang mulai dari Jawab menjawab hingga kepada Pembuktian terkait dengan gugatan rekonvensi, majelis berpendapat telah ditemukan fakta bahwa;

1. Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah sejak kurang lebih 6 (enam) Tahun yang lalu;
2. Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;
3. Tergugat bekerja di PT Tonia Mitra Sejahtera sebagai *Master Loading* namun tidak diketahui besaran gajinya;

Hal. 41 dari 49 Hal. Putusan No.134/Pdt.G/2023/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang nafkah mut'ah dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomer 7 Tahun 2012 penentuan nafkah iddah dan nafkah mut'ah selain melihat kemampuan dari Pemohon Konvensi dapat dilihat juga dari lamanya masa perkawinan, dimana berdasarkan fakta persidangan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah menikah pada tahun 2017 sehingga usia perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sudah berlangsung selama 6 (enam) Tahun, dengan perkawinan selama itu majelis hakim berpendapat nafkah mut'ah untuk Penggugat Rekonvensi patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam sejalan dengan bunyi pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan dinyatakan bahwa mantan suami juga berkewajiban untuk memberikan kepada mantan isterinya mut'ah yang layak dan hal tersebut sejalan pula dengan dalil syar'i berupa Firman Allah dalam Al Qur'an surat AlBaqoroh ayat 241 yang berbunyi :

والمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين

Artinya :

"Bagi wanitawanita yang dicerai ada hak mut'ah dengan cara ma'ruf atas orang-orang yang bertaqwa"

Menimbang, bahwa berdasarkan pada ayat tersebut kewajiban seorang suami untuk memberikan mut'ah merupakan hal mutlak sebagai perintah agama, karenanya tidak terikat dengan apakah isteri yang akan ditalaknya dikategorikan nusyuz atau tidak. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa meskipun istri nusyuz kepada suaminya, namun ia tetap berhak atas mut'ah menurut cara dan jumlah yang patut (ma'ruf). Bahwa Islam tidak membedakan kewajiban pemberian mut'ah hanya kepada orang yang berkecukupan secara ekonomi belaka, melainkan juga yang tidak berkecukupan tetap diwajibkan memberikan mut'ah kepada isterinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum islam dan peraturan perundang-undangan yang ada, untuk menimbang besaran jumlah nafkah

Hal. 42 dari 49 Hal. Putusan No.134/Pdt.G/2023/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mut'ah yang layak dan patut diberikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi Majelis Hakim menekankan pada usia perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sudah mencapai 6 (enam) Tahun dan berdasarkan fakta dipersidangan tidak ada fakta yang membuktikan bahwa Penggugat telah lalai dalam melayani Tergugat layaknya seorang isteri meskipun Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka pantas dan layak Penggugat Rekonvensi untuk mendapatkan mut'ah sejumlah Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), dan oleh karena itu, Majelis Hakim menghukum dan membebaskan kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar dan menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi uang sejumlah Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) sebagai mut'ah sebelum ikrar talak diucapkan;

Menimbang, bahwa terkait dengan nafkah iddah akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat selama menjadi istri Tergugat dipandang telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai istri dengan baik sehingga tidak terkategori nusyuz atau setidak-tidaknya tidak ada suatu keadaan yang mengindikasikan Penggugat sebagai isteri yang tidak taat kepada suami meskipun Penggugat sejak 3 (tiga) tahun terakhir tidak tinggal bersama dengan Tergugat namun bukan atas kehendak dari Penggugat melainkan Tergugat juga tidak pernah pulang ke rumah kontrakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil syar'i yang tertuang dalam Hadist Riwayat Ahmad bin Hambal dari Ubdah bin Sulaiman yang berbunyi :

إنما السكنى والنفقة لمن كان لزوجها عليها رجعة

Artinya:

“ Sesungguhnya tempat tinggal dan nafkah merupakan hak isteri (yang diceritakan) apabila suami memiliki hak rujuk kepadanya “

Berdasarkan dalil syar'i tersebut majelis berpendapat bahwa pada dasarnya suami dapat dibebani nafkah, biaya tempat tinggal dan pakaian

Hal. 43 dari 49 Hal. Putusan No.134/Pdt.G/2023/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai akibat perceraian jika perceraian itu memberikan hak bagi suami untuk rujuk, nafkah, biaya tempat tinggal dan pakaian yang harus diberikan oleh suami yang mempunyai hak rujuk dengan filosofis, isteri yang diceraikan masih berada ditangannya selama masa iddah yang jika mereka sepakat rujuk, maka mereka tidak perlu lagi melakukan pernikahan lagi dan isteri tersebut selama masa iddah dilarang oleh ketentuan syar'i untuk menerima pinangan orang lain;

Menimbang, bahwa nafkah iddah adalah nafkah sebagai kewajiban seorang suami terhadap istrinya yang akan diceraikan dengan talak *raj'i* selama kurang lebih 3 bulan lamanya, dari mulai makan sehari-hari, pakaian dan tempat tinggal selama dalam masa iddah. Hal ini sesuai dengan Fiqh ala madzhabil Arba'ah juz IV halaman 576, pendapat tersebut akan diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut yang artinya : sesungguhnya nafkah Iddah itu wajib atas seorang suami untuk istrinya yang ditalak *Raj'i*, baik merdeka atau budak. Yang dimaksud dengan nafkah Iddah yaitu apa yang berhubungan dengan makanan, pakaian dan tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan menunjukkan bahwa Tergugat merupakan seseorang yang memiliki penghasilan karena saksi-saksi mengatakan bahwa Tergugat bekerja sebagai Karyawan PT Tonia Mitra Sejahtera dengan posisi jabatan sebagai *Master Loading* meskipun tidak diketahui besaran gajinya secara pasti;

Menimbang, bahwa dengan pekerjaan tersebut majelis hakim menilai Tergugat Rekonvensi mampu untuk memberi nafkah idah kepada Penggugat Rekonvensi sehingga patut dan layak untuk Pemohon Konvensi memberikan nafkah iddah sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya selama tiga bulan, sehingga total nafkah iddah sebesar Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang diberikan kepada Penggugat Rekonvensi sesaat sebelum ikrar talak;

Menimbang, bahwa tentang nafkah lampau dipertimbangkn sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab dari Pemohon dan Termohon tentang nafkah lampau Majelis Hakim akan mempertimbangkan

Hal. 44 dari 49 Hal. Putusan No.134/Pdt.G/2023/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung pada substansi permasalahan dalam gugatan nafkah lampau ini yaitu berkaitan dengan apakah Penggugat Rekonvensi masih berhak mendapatkan nafkah lampau dari Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa secara normatif, ketentuan mengenai kewajiban suami menafkahi isterinya sudah tegas digariskan Allah SWT, sebagaimana difirmankan dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 223, sebagai berikut:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: “....dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf....”

Menimbang, bahwa ketentuan perundang-undangan yang berlaku juga menegaskan kewajiban suami menafkahi isterinya, sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, serta ketentuan Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri, serta biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;

Menimbang, bahwa satu-satunya alasan yang dapat mengugurkan hak Penggugat atau kewajiban Tergugat tersebut adalah apabila Penggugat nusyuz, sebagaimana ketentuan Pasal 80 ayat (7) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan “kewajiban suamisebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila isteri nusyuz”.

Menimbang, bahwa seorang isteri dapat dinyatakan nusyuz apabila ia menunjukkan sikap tidak taat atau melakukan pembangkangan kepada suaminya, seperti menolak untuk bersenang-senang dengan suaminya (tamattu’).

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan Tergugat mengakui memang tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dengan alasan Penggugat

Hal. 45 dari 49 Hal. Putusan No.134/Pdt.G/2023/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak taat lagi kepada Tergugat selaku suaminya atau dengan kata lain nusyuz, namun Penggugat tidak terbukti sebagai isteri nusyuz meskipun sejak kurang lebih 3 (tiga) tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, dalam hal ini majelis memandang bahwa meskipun sejak berpisah Penggugat tinggal di rumah kontrakan yang berada di Baubau sedangkan Termohon bekerja di Kabaena, bukan berarti Penggugat tidak mau melayani dan tinggal bersama lagi dengan Tergugat dan fakta-fakta di persidangan tidak terungkap adanya pembatasan bahwa Penggugat tidak mengizinkan Tergugat untuk datang mengunjungi Penggugat;

Menimbang, bahwa terkait berapa jumlah yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah lampau sejak bulan Oktober 2019 sampai bulan Mei 2023 kurang lebih selama 45 (empat puluh lima) bulan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan di persidangan baik didalam jawab menjawab sampai ke pembuktian, menunjukkan bahwa Tergugat merupakan seseorang yang memiliki penghasilan karena saksi-saksi mengatakan bahwa awalnya Tergugat bekerja sebagai ABK Kapal dan sekarang Tergugat bekerja sebagai Karyawan PT Tonia Mitra Sejahtera dengan posisi jabatan sebagai *Master Loading* meskipun tidak diketahui besaran gajinya secara pasti, maka dalam hal ini majelis hakim menekankan kepada kepatutan biaya nafkah bulanan berdasarkan data dari BPS Kota Baubau dalam laporan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Baubau tahun 2021 yaitu untuk kehidupan yang layak setiap orang membutuhkan biaya hidup kurang lebih sekitar Rp10.500.000 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) setiap tahunnya atau sekitar Rp875.000,00 (delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) setiap bulannya, maka patut kepada Tergugat untuk dijatuhkan hukuman membayar nafkah lampau sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan selama 45 (empat puluh lima) bulan sehingga total nafkah lampau yang dibebankan kepada Tergugat sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut

Hal. 46 dari 49 Hal. Putusan No.134/Pdt.G/2023/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

majelis hakim menghukum kepada Tergugat untuk membayar nafkah lampau kepada Penggugat sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) yang akan diberikan kepada Penggugat sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon konvensi (**Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi**), untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon konvensi, (**Termohon konvensi / Penggugat rekonvensi**), di depan sidang Pengadilan Agama Bau-bau;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar dan menyerahkan sejumlah uang kepada Penggugat Rekonvensi sesaat sebelum ikrar talak diucapkan berupa:
 - 1) Mut'ah sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)
 - 2) Nafkah selama masa iddah (3 bulan) sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - 3) Nafkah Lampau sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah)

Hal. 47 dari 49 Hal. Putusan No.134/Pdt.G/2023/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bau-bau pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Dzulqā'dah 1444 Hijriah oleh M. Kamaruddin Amri, S.H. sebagai Ketua Majelis, Alvin Syah Kurniawan, S.H. dan Miftah Faris, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Lily Rahmi, S. HI. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi dan Termohon konvensi / Penggugat rekonvensi.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Alvin Syah Kurniawan, S.H.

M. Kamaruddin Amri, S.H.

Miftah Faris, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Lily Rahmi, S. HI.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 30.000,00

Hal. 48 dari 49 Hal. Putusan No.134/Pdt.G/2023/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 49 dari 49 Hal. Putusan No.134/Pdt.G/2023/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)